



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yenny Tanuwijaya anak dari Hendrik Tanuwijaya (alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Junti Hilir No. 80 RT. 03 RW. 03 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Yenny Tanuwijaya anak dari Hendrik Tanuwijaya (alm) ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Yenny Tanuwijaya anak dari Hendrik Tanuwijaya (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu In-In Indra S, S.Pd.I., S.H., M.H. dan Yudi Kasih, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "In & REKAN" berkantor di Jalan Siliwangi No. 01 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SKK/KH-INR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 25.000 Kg senilai Rp. 237.500.000.- Tanggal 02 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000.- Tanggal 10 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000.- Tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000.- Tanggal 12 Desember 2021;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684812 dengan tanggal Krilink 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684816 dengan tanggal Krilink 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684817 dengan tanggal Krilink 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684818 dengan tanggal Krilink 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kelipatan seratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada PT. SUKSES UTAMA PERKASA melalui saksi MARK ANTHONY HADIARDJA;

4.

Menetapkan

agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada saksi Mark yang merupakan marketing dari PT. SUKSES UTAMA PERKASA milik saksi Anton (alm). Selanjutnya, beras tersebut kemudian dikirim sesuai pesanan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan dibayar oleh Terdakwa menggunakan Bilyet Giro yang bisa dicairkan. Kemudian Terdakwa yang merasa cocok dengan beras tersebut pada bulan November 2021 kembali melakukan pemesanan beras kepada Saksi Mark dengan beras Merk Arwana melalui Whatsapp dan disepakati akan dibayar menggunakan Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 - 26 Bulan November 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 25.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan Invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06394/CR /SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 08 bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06698 /CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang



beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 08 bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg Beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Saksi Vicky anak Terdakwa;

Sehingga total dari pesanan Terdakwa kepada Saksi Mark sebanyak 55.000 Kg (lima puluh lima ribu kilogram) / 55 ton (lima puluh lima ton). Setelah itu beras yang sudah diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi Willy yang merupakan karyawan marketing dari Terdakwa untuk mendistribusikan beras kepada konsumen Saksi Kusfritiawati. Kemudian untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro mundur Bank BCA dengan nomor rekening 0083744178 Atas Nama VICKY CHANDRA GUNAWAN milik saksi Vicky karena Terdakwa tidak memiliki Giro. Pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684812 dengan tanggal kliring 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684816 dengan tanggal kliring 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684817 dengan tanggal kliring 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684818 dengan tanggal kliring 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;

Kemudian Saksi Anne pada saat tanggal jatuh tempo sesuai tanggal krilink keempat Bilyet Giro tersebut akan dicairkan di Bank BCA Cijerah, pihak Bank memberikan pemberitahuan yang berisi bilyet giro yang akan dicairkan tidak cukup dana/penolakan. Mengetahui giro yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Vicky tidak dapat dicairkan, Saksi Mark kemudian meminta konfirmasi kepada Terdakwa yang berkecil meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran. Namun, setelah 1 (satu) bulan berlalu sampai dengan sekarang, Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan berbagai alasan;

- Bahwa saksi Anton (alm) yakin dan percaya kepada Terdakwa karena dalam pembelian beras merk Arwana sebelumnya, saksi Anton (Alm) menerima pembayaran dengan Bilyet Giro dari Terdakwa yang bisa dicairkan, sehingga mau untuk menerima pembayaran beras bulan Desember 2021 melalui Bilyet Giro. Akibat perbuatan dari Terdakwa, PT. SUKSES UTAMA PERKASA milik saksi Anton (alm). Mengalami kerugian sebesar Rp. 531.500.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada saksi Mark yang merupakan marketing dari PT. SUKSES UTAMA PERKASA milik saksi Anton (alm). Selanjutnya, beras tersebut kemudian dikirim sesuai pesanan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan dibayar oleh Terdakwa menggunakan Bilyet Giro yang bisa dicairkan. Kemudian Terdakwa yang merasa cocok dengan beras tersebut pada bulan November 2021 kembali melakukan pemesanan beras kepada Saksi Mark dengan beras Merk Arwana melalui Whatsapp dan disepakati akan dibayar menggunakan Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 - 26 Bulan November 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 25.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan Invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06394/CR/ SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;
- b. Pada tanggal 08 bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06698/CR/ SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;
- c. Pada tanggal 08 bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06716/CR/ SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Terdakwa;
- d. Pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 10.000 Kg Beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021 PT. SUKSES UTAMA PERKASA mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06717/CR/SUP/12/ 2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Katapang dan diterima oleh Saksi Vicky anak Terdakwa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dari pesanan Terdakwa kepada Saksi Mark sebanyak 55.000 Kg (lima puluh lima ribu kilogram) / 55 ton (lima puluh lima ton). Beras yang sudah diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi Willy yang merupakan karyawan marketing dari Terdakwa untuk mendistribusikan beras kepada konsumen Saksi Kusfritiawati. Kemudian untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro mundur Bank BCA dengan nomor rekening 0083744178 Atas Nama VICKY CHANDRA GUNAWAN milik saksi Vicky karena Terdakwa tidak memiliki Giro, sebelumnya Terdakwa mengetahui giro milik anaknya kosong namun dalam benak Terdakwa pemberian giro sebagai alat bayar adalah untuk sebagai jaminan dari pembayaran beras yang Terdakwa terima. Pembayarannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684812 dengan tanggal krilink 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- b. Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684816 dengan tanggal krilink 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- c. Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684817 dengan tanggal krilink 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- d. Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684818 dengan tanggal krilink 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000.- untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;

Kemudian Saksi Anne pada saat tanggal jatuh tempo sesuai tanggal krilink keempat bilyet giro tersebut akan dicairkan di Bank BCA Cijerah, pihak Bank memberikan pemberitahuan yang berisi bilyet giro yang akan dicairkan tidak cukup dana/penolakan. Mengetahui giro yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Vicky tidak dapat dicairkan, Saksi Mark kemudian meminta konfirmasi kepada Terdakwa yang berkelit meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran. Namun, setelah 1 (satu) bulan berlalu Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan berbagai alasan;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT. SUKSES UTAMA PERKASA milik saksi Anton (alm). Mengalami kerugian sebesar Rp. 531.500.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YENNY TANUWIJAYA anak dari HENDRIK TANUWIJAYA (alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Clifford Boyke Hamonangan Bin David Siregar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap atasan saksi yaitu Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa menjabat sebagai admin dan akunting dimana tugas saksi adalah mengawasi dan memastikan kuantitas barang berupa beras sudah sesuai pesanan;
- Bahwa PT. Sukses Utama Perkasa bergerak sebagai distributor makanan dan minuman termasuk beras;
- Bahwa awalnya Terdakwa order beras merk Arwana pada bulan Desember 2021 sebanyak 55.000 kg kepada Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) pada saat itu sebagai Direktur perusahaan melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) pada saat itu bertugas sebagai marketing PT. Sukses Utama Perkasa, tugas saksi sebelum mengirim beras saksi survey dulu ke lokasi pengiriman, setelah tepat lokasinya baru saksi mengirimkan beras sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan rincian :
 - Pengiriman pertama pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 25.000 kg ;
 - Pengiriman kedua pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
 - Pengiriman ketiga pada tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
 - Pengiriman keempat pada tanggal 12 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah beras merk Arwana sebanyak 55.000 kg tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro akan tetapi pada saat dicairkan melalui Bank BCA ternyata pihak bank menolak bilyet giro tersebut dengan alasan dana tidak cukup, saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwa terkait keempat bilyet giro yang tidak bisa dicairkan dan Terdakwa mengakui kalau bilyet giro tersebut kosong;
- Bahwa pihak perusahaan sudah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada respond dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan dilakukan oleh Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) dengan cara konsumen memesan barang dengan datang langsung ke gudang atau via Whatsapp, setelah terjadi kesepakatan saya melakukan survey ke rumah/gudang milik konsumen, setelah survey saksi konfirmasi kepada Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) untuk disetujui atau tidak disetujui, jika disetujui langsung dilakukan pengiriman;
- Bahwa untuk mekanisme pengiriman menggunakan truk dan membawa Invoice untuk bukti serah terima barang, setelah barang datang pengirim meminta tanda tangan di Invoice kepada konsumen;
- Bahwa beras tersebut dikirim ke gudang Terdakwa yang terletak di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengirim beras tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saksi ketahui total kerugian beras sebanyak 55.000 kg atau kurang lebih sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi belum ada uang yang dikembalikan;
- Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa pada waktu survey di bulan Oktober - Nopember 2021;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) kali, terakhir bertemu saksi ke rumah Terdakwa kira-kira bulan Desember 2021 - Januari 2022 menyangkut masalah pembayaran beras, saksi mengobrol dengan Terdakwa ada kendala apa dan Terdakwa berjanji



bulan depan akan diberesin tetapi sampai sekarang ternyata belum beres;

- Bahwa saksi melakukan survey atas perintah Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) berdasarkan pesanan dari Terdakwa dimana Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) menugaskan saksi untuk survey ke lokasi;
- Bahwa perusahaan sudah mengirim beras kepada Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali dan langsung dikirim ke gudang Terdakwa dengan menggunakan kendaraan truk dari rekanan beras ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa beras sebanyak 30 ton yang terakhir tidak dikirim ke gudang Terdakwa tetapi ke konsumen Terdakwa;
- Setelah bilyet giro dinyatakan kosong Terdakwa langsung menghubungi Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);

2. Saksi Anne Aning Kurniasih Binti Ganda (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap atasan saksi yaitu Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa menjabat di bagian finance (keuangan) dimana tugas saksi adalah menerima uang hasil penjualan yang ditagih oleh collector kemudian uang tersebut saksi setor ke bank;
- Bahwa PT. Sukses Utama Perkasa bergerak sebagai distributor makanan dan minuman termasuk beras;
- Bahwa saksi pernah menerima bilyet giro sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Menerima bilyet giro pertama sebesar Rp. 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta luma ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2021 dengan kliring tanggal 16 Desember 2021 No. Giro ES684812 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan akan tetapi bilyet giro tersebut kosong/tidak cukup dana;



- Menerima bilyet Giro kedua sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 dengan kliring tanggal 24 Desember 2021 No. Giro ES684817 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan akan tetapi bilyet giro tersebut kosong/tidak cukup dana;
- Menerima bilyet giro ketiga sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021 dengan kliring tanggal 25 Desember 2021 No. Giro ES684816 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan akan tetapi bilyet giro tersebut kosong/tidak cukup dana;
- Menerima bilyet giro keempat sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2021 dengan kliring tanggal 26 Desember 2021 No. Giro ES684818 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan akan tetapi bilyet giro tersebut kosong/tidak cukup dana;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa bilyet giro yang saksi cairkan ternyata kosong/tidak cukup dana, saksi langsung melaporkan ke Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) bahwa bilyet giro yang saksi terima dari Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan ternyata tidak cukup dana;
- Bahwa mekanisme konsumen melakukan pembayaran setelah membeli beras di PT. Sukses Utama Perkasa yaitu setelah barang diantar lalu saksi mendapat konfirmasi dari Sdr. Boyke bahwa beras sudah diterima dan akan ada konsumen yang datang ke PT. Sukses Utama Perkasa melakukan pembayaran, kemudian saksi menerima pembayaran dari konsumen baik bilyet giro, cash atau transfer;
- Bahwa total kerugian Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) adalah beras sebanyak 55.000 kg atau kurang lebih sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa masuk ke rekening saksi karena Terdakwa mentransfer uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi karena memang diperintahkan atasan saksi, dari awal buka bilyet giro transfer ke rekening perusahaan tetapi atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilyet giro atas nama Vicky Chandra Gunawan bukan atas nama Terdakwa, dimana Vicky Chandra Gunawan adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan bilyet giro adalah Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan;
- Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan pada PT. Sukses Utama Perkasa milik Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm), sebelumnya perusahaan milik dari Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) yang sudah meninggal kira-kira 7 (tujuh) bulan yang lalu yaitu bulan Nopember 2022;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada pembayaran lancar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang sudah dibayar Terdakwa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut ke Penyidik bukan perintah Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) tetapi karena uang tersebut tidak sesuai bilyet giro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun ada yang keberatan yaitu :

- Setelah giro dinyatakan kosong Terdakwa langsung menghubungi Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);
- Sewaktu Terdakwa mengirim uang yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ada catatan ke Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) bahwa uang tersebut adalah untuk cicilan dari bilyet giro yang bermasalah;

3. Saksi Suci Aprilia, S.Pd. Binti Lukito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap atasan saksi yaitu Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa sebagai admin sales dimana tugas saksi adalah membuat invoice dan membuat laporan penjualan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sukses Utama Perkasa bergerak sebagai distributor makanan dan minuman termasuk beras;
- Bahwa mekanisme pembuatan invoice yaitu setelah Konsumen Pre order melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm), lalu saksi diberitahu oleh Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) untuk membuat invoice beserta itemnya, setelah barang dikirim dan invoice sudah ditandatangani oleh penerima, lalu invoice tersebut dikembalikan kepada saksi, adapun untuk invoice yang diterima konsumen tersebut ada 2 (dua) play yaitu warna merah dan putih, yang warna merah yaitu pembayaran tempo/tidak cash, sedangkan invoice yang putih untuk pembayaran cash, untuk mekanisme laporan penjualan yaitu setelah close order/tutup, saksi membuat laporan penjualan harian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan beras merk Arwana sebanyak 55.000 kg / 55 ton atau kurang lebih sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebagai marketing;
- Bahwa saksi membuat invoice pengiriman beras tersebut ditujukan ke Q INDO JAYA adapun beras tersebut diterima langsung dan ditandatangani di dalam invoice tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan giro adalah Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada 10 (sepuluh) invoice yang saksi keluarkan, yang macet 4 (empat) invoice;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada invoice lagi yang sudah selesai pembayarannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung terhadap Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) yaitu orang tua kandung saksi;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Sukses Utama Perkasa bergerak sebagai distributor makanan dan minuman termasuk beras;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman saksi kemudian saksi dengan Terdakwa mengobrol masalah bisnis saksi dan Terdakwa berminat membeli beras saksi;
- Bahwa antara tanggal 24 - 26 bulan November 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui saksi sebanyak 25.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan Invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui saksi sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. SUKSES UTAMA PERKASA melalui saksi sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui saksi sebanyak 10.000 Kg Beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut dengan Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan yang merupakan anak dari Terdakwa;

- Bahwa setelah beras merk Arwana sebanyak 55.000 kg tersebut dikirimkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro akan tetapi pada saat dicairkan melalui Bank BCA ternyata pihak bank menolak giro tersebut dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa pihak PT. Sukses Utama Perkasa sudah melayangkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada respond dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa;
- Bahwa mekanisme transaksi mulai dari penjualan, pengiriman sampai penerimaan barang di lokasi konsumen yaitu untuk penjualan dilakukan dengan cara konsumen memesan barang dengan datang langsung ke gudang atau via Whatsapp, setelah terjadi kesepakatan admin menginput pesanan order tersebut dan mengeluarkan invoice, kemudian saksi melakukan pemesanan ke Pabrik Beras di daerah Magetan Jawa Timur dan melakukan pembayaran secara cash, kemudian dilakukan pengiriman ke konsumen, baru diberikan invoice untuk dilakukan pembayaran oleh konsumen ke PT. Sukses Utama Perkasa;
- Bahwa total kerugian PT. Sukses Utama Perkasa beras sebanyak 55.000 kg atau kurang lebih sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya pembayaran secara cash/transfer, tergantung kesepakatan, untuk Terdakwa saksi percaya memakai bilyet giro karena memberi kesempatan Terdakwa untuk berdagang;
- Bahwa saksi percaya karena bilyet giro tersebut atas nama anak dari Terdakwa;
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan Terdakwa, sewaktu ditanya Terdakwa hanya bilang lagi diusahakan, saksi sudah kasih waktu tetapi sudah 1 (satu) tahun lebih belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada transaksi yang pembayarannya lancar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima transfer uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa karena dikirim

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



lewat rekening staf saksi yaitu Saksi Anne Aning Kurniasih Binti Ganda (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa dari awal transaksi saksi pakai giro terus;
- Biasanya tenggang waktu bisa sampai 2 (dua) minggu;

5. Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi punya bilyet giro sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bilyet giro saksi dipakai oleh Terdakwa yaitu ibu kandung saksi karena yang mengisi bilyet giro tersebut adalah saksi sendiri dengan arahan dari Terdakwa, tetapi sejak bilyet giro saksi tersebut bermasalah sekarang saksi sudah tidak punya bilyet giro lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya bilyet giro sendiri;
- Bahwa saksi mengeluarkan bilyet giro sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Giro pertama sebesar Rp. 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2021 dengan kliring tanggal 16 Desember 2021 No. Giro ES684812 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan;
 - Giro kedua sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 dengan kliring tanggal 24 Desember 2021 No. Giro ES684817 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan;
 - Giro ketiga sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021 dengan kliring tanggal 25 Desember 2021 No. Giro ES684816 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan;
 - Giro keempat sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2021 dengan kliring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2021 No. Giro ES684818 Bank BCA a.n. Vicky Chandra Gunawan;

- Bahwa biasanya sebelum waktu bilyet giro dicairkan, Terdakwa sudah mentransfer uangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Saryono Bin Sabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP Cijerah yang beralamat di Jalan Raya Cijerah No. 1 Ruko 19, 20 Kota Bandung menjabat sebagai Kepala Bagian Teller yang tugasnya mengawasi Teller;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah yang bernama Vicky Chandra Gunawan;
- Bahwa benar adanya Surat Keterangan Penolakan dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Cijerah terkait dengan 4 (empat) bilyet giro Nomor ES684812, ES684816, ES684817, ES684818;
- Bahwa alasan penolakan bilyet giro sebagaimana Surat Keterangan Penolakan, bahwa 4 (empat) bilyet giro tersebut pada saat dicairkan ditolak karena alasan dana di rekening tertarik dananya tidak mencukupi;
- Bahwa dalam bilyet giro tersebut laporannya "saldo tidak cukup" bukan "tidak ada dana", tetapi berapa sisa dananya saksi tidak tahu karena jumlahnya tidak kelihatan;
- Bahwa bilyet giro adalah sah dipakai untuk alat pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa yaitu sebagai marketing;
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mencari market terkait konsumen beras, setelah itu saksi mendistribusikan beras dari Terdakwa kepada konsumen tersebut;
- Bahwa beras yang saksi distribusikan ke konsumen setelah saksi terima dari Terdakwa sebanyak 55.000 kg/55 ton merk Arwana;
- Bahwa saksi mendistribusikan kepada 2 (dua) market yaitu dengan rincian :
 - Pengiriman sebanyak 30 ton/30.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) saksi distribusikan secara 1 (satu) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Lillah Berkah Iman (LBI) yang beralamat di Jalan Neglasari No. 16 Ujung Berung Kota Bandung samping Superindo / Kampung Sekepeer No. 02 Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
 - Pengiriman sebanyak 25 ton/25.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi distribusikan secara 2 (dua) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Sdr. Fitri yang beralamat di Jalan Babakan Teureup Nagrog II Ujung Berung Kota Bandung;
- Bahwa Toko Lillah Berkah Iman (LBI) sudah melakukan pembayaran uang muka/DP yang sudah diterima sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada saksi dan sisanya belum dibayar sampai saat ini;
- Bahwa Toko Sdr. Fitri sudah melakukan pembayaran uang muka/DP dengan rincian : Untuk pengiriman Tahap I beras sebanyak 10 ton/10.000 kg yang sudah diterima sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi, untuk pengiriman Tahap II beras sebanyak 15 ton/15.000 kg yang sudah diterima sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi dan sisanya belum dibayar sampai saat ini;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa uang muka / DP dari kedua toko tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya secara langsung pada hari yang sama ketika saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa toko tersebut tidak menyelesaikan pembayaran, saksi telah melakukan penagihan dan memberikan somasi tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa pembayaran secara cash tidak ada tanda terima baik dari konsumen maupun Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya transaksi pembayarannya dari konsumen lancar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Kusfitriawati, S.Ag. Binti H. Idris (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa saksi pernah memesan beras kepada Terdakwa lewat Bu Yati dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu : untuk pengiriman Tahap I beras sebanyak 10 ton/10.000 kg jenis medium merk Arwana seharga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang muka sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya 2 (dua) minggu kemudian Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai (lunas), untuk pengiriman Tahap II beras sebanyak 15 ton/15.000 kg jenis medium merk Arwana seharga Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah saksi bayar uang muka sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi dan sisanya belum dibayar sampai saat ini;
- Bahwa saksi memesan beras ke Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi sebanyak 2 (dua) kali dan pendistribusian berasnya lewat Bu Yati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



9. Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa sebagai konsumen dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah beras sebanyak 55.000 kg/55 ton merk Arwana dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah beras merk Arwana sebanyak 55.000 kg/55 ton tersebut dikirimkan kepada Terdakwa pada saat itu saksi sempat menerima pembayaran dengan cara Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro, akan tetapi pada saat jatuh tempo pada saat saksi mencairkan keempat bilyet giro tersebut melalui Bank BCA ternyata dari pihak bank menolak bilyet giro tersebut dengan memberikan Surat Keterangan Penolakan yang mana alasan penolakan dari bank tersebut menjelaskan kalau bilyet giro tersebut dana tidak cukup;
- Bahwa setelah itu saksi langsung konfirmasi dan menanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau giro tersebut kosong dan saksi sudah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sampai saat ini tidak ada respond dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa;
- Bahwa terkait keempat bilyet giro tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan konfirmasi kepada saksi terkait ada atau tidak adanya dana dari keempat bilyet giro tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat pembelian beras merk Arwana pada bulan Oktober 2021, saksi menerima bilyet giro dari Terdakwa dananya bisa dicairkan, maka itu saksi yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian beras sebanyak 55.000 kg atau kurang lebih sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa order yang bermasalah tersebut adalah order yang berkelanjutan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima somasi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemesanan beras pada tanggal 10 Oktober 2021 dan barang dikirim langsung ke gudang Terdakwa yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan berlanjut dengan beberapa transaksi dan kemudian Terdakwa order beras pada tanggal 02, 10, 11 dan 12 bulan Desember 2021 sebanyak 55.000 kg merk Arwana kepada Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) dulu sebagai Direktur PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);
- Bahwa beras dikirimkan sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan rincian :
 - Pengiriman pertama pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 25.000 kg;
 - Pengiriman kedua pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
 - Pengiriman ketiga pada tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
 - Pengiriman keempat pada tanggal 12 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
- Bahwa setelah beras merk Arwana sebanyak 55.000 kg tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro akan tetapi pada saat dicairkan melalui Bank BCA ternyata pihak bank menolak Bilyet Giro tersebut dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pemesanan melalui Whatsapp sesuai kebutuhan Terdakwa, beberapa hari kemudian beras tersebut dikirimkan kepada Terdakwa, sehari setelah beras datang Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro yang dapat dikliringkan setelah 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengirimkan bilyet giro tersebut ke kantor Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah membayar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2022



dengan tujuan sebagai cicilan dari giro-giro yang tidak cair, pernah sewaktu di Polres Terdakwa mau membayar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi ditolak oleh Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);

- Bahwa sampai sekarang belum ada pembayaran lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya bilyet giro sendiri, tetapi biasanya Terdakwa yang mengisi bilyet giro anak Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada surat tertulis tentang perjanjian kerjasama dengan korban tentang masalah pembayaran pembelian beras;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi dengan Konsumen ada perjanjian atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa belum bisa membayar kepada korban karena Terdakwa belum menerima pembayaran dari pelanggan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Wawan, Terdakwa menyerahkan beras semuanya kepada Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi dan Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi yang mendistribusikan beras tersebut kepada konsumen;
 - Bahwa tidak ada catatan tertulis tentang pendistribusian beras tersebut ke konsumen;
 - Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil jual beli tersebut, dengan kejadian ini malah Terdakwa mengalami kerugian materiil dan immaterial;
 - Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban, Terdakwa tidak pernah punya niat jahat;
 - Bahwa Terdakwa pernah diberi somasi oleh Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 25.000 Kg senilai Rp. 237.500.000,00 Tanggal 02 Desember 2021;
2. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 11 Desember 2021;
4. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 12 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684812 dengan tanggal Krilink 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684816 dengan tanggal Krilink 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684817 dengan tanggal Krilink 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684818 dengan tanggal Krilink 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
9. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kelipatan seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 Direktur dari PT. Sukses Utama Perkasa adalah Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm);
- Bahwa antara tanggal 24 - 26 bulan November 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) yang pada saat itu yang bertugas memasarkan beras PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 25.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan Invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. SUKSES UTAMA PERKASA melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg Beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan yang merupakan anak dari Terdakwa;

- Bahwa total dari pesanan beras Terdakwa kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 55.000 Kg / 55 ton, setelah itu beras yang sudah diterima oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi yang merupakan karyawan marketing dari Terdakwa untuk mendistribusikan beras kepada konsumen;

- Bahwa selanjutnya beras tersebut oleh Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi didistribusikan kepada 2 (dua) market yaitu dengan rincian :

- Pengiriman sebanyak 30 ton/30.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) saksi distribusikan secara 1 (satu) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Lillah Berkah Iman (LBI) yang beralamat di Jalan Neglasari No. 16 Ujung Berung Kota Bandung samping Superindo / Kampung Sekepeer No. 02 Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman sebanyak 25 ton/25.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi distribusikan secara 2 (dua) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Sdr. Fitri yang beralamat di Jalan Babakan Teureup Nagrog II Ujung Berung Kota Bandung;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian beras kepada PT. SUKSES UTAMA PERKASA tersebut Terdakwa menggunakan 4 (empat) lembar Bilyet Giro mundur Bank BCA dengan nomor rekening 0083744178 Atas Nama VICKY CHANDRA GUNAWAN milik Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan yang merupakan anak dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki bilyet giro dimana bilyet giro dapat dikliringkan setelah 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengirimkan bilyet giro tersebut ke kantor PT. Sukses Utama Perkasa;
- Bahwa pembayaran bilyet giro tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684812 dengan tanggal kliring 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
 - Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684816 dengan tanggal kliring 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
 - Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684817 dengan tanggal kliring 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
 - Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684818 dengan tanggal kliring 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bahwa oleh Saksi Anne Aning Kurniasih Binti Ganda (alm) yang bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa menjabat di bagian finance (keuangan) pada saat tanggal bilyet giro jatuh tempo sesuai tanggal krilink keempat bilyet giro tersebut akan dicairkan di Bank BCA Cijerah, pihak bank memberikan pemberitahuan yang berisi bilyet giro yang akan dicairkan tidak cukup dana/penolakan;
- Bahwa Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) yang mengetahui bilyet giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan, kemudian Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) meminta konfirmasi kepada Terdakwa yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelit meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran, namun, setelah 1 (satu) bulan berlalu sampai dengan sekarang, Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, PT. Sukses Utama Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Yenny Tanuwijaya anak dari Hendrik Tanuwijaya (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk); 2. Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn); 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2021 Direktur dari PT. Sukses Utama Perkasa adalah Saksi Anton Surjana Hadiardja (alm) Bin Hadiardja (alm) dimana antara tanggal 24 - 26 bulan November 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) yang pada saat itu yang bertugas memasarkan beras PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 25.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan Invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06394/CR /SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06698 /CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang



Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) sebanyak 10.000 Kg Beras merk Arwana, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021 PT. Sukses Utama Perkasa mengeluarkan invoice pesanan tersebut dengan Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 dan pesanan tersebut dikirim ke Q INDO JAYA yang beralamat di Junti Hilir 80 Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan diterima oleh Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan yang merupakan anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa total dari pesanan beras Terdakwa kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 55.000 Kg / 55 ton, setelah itu beras yang sudah diterima oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi yang merupakan karyawan marketing dari Terdakwa untuk mendistribusikan beras kepada konsumen, selanjutnya beras tersebut oleh Saksi Willy Ramdani Bin Adin Restiadi didistribusikan kepada 2 (dua) market yaitu dengan rincian :

- Pengiriman sebanyak 30 ton/30.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) saksi distribusikan secara 1 (satu) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Lillah Berkah Iman (LBI) yang beralamat di Jalan Neglasari No. 16 Ujung Berung Kota Bandung samping Superindo / Kampung Sekepeer No. 02 Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
- Pengiriman sebanyak 25 ton/25.000 kg beras jenis medium merk Arwana seharga Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi distribusikan secara 2 (dua) tahap pada bulan Desember 2021 ke Toko Sdr. Fitri yang beralamat di Jalan Babakan Teureup Nagrog II Ujung Berung Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk pembayaran pembelian beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa tersebut Terdakwa menggunakan 4 (empat) lembar bilyet giro mundur Bank BCA dengan nomor rekening 0083744178 Atas Nama VICKY CHANDRA GUNAWAN milik Saksi Vicky Chandra Gunawan Bin Phingky Gunawan yang merupakan anak dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki bilyet giro, dimana bilyet giro dapat dikliringkan setelah 2 (dua) minggu dan Terdakwa mengirimkan bilyet giro tersebut ke kantor PT. Sukses Utama Perkasa, dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684812 dengan tanggal kliring 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684816 dengan tanggal kliring 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684817 dengan tanggal kliring 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;
- Bilyet Giro Bank BCA No. ES 684818 dengan tanggal kliring 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 untuk Rekening Bank BCA Norek 0160318392 atas nama ANNE KURNIASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bilyet giro pembayaran dari Terdakwa tersebut oleh Saksi Anne Aning Kurniasih Binti Ganda (alm) yang bekerja di PT. Sukses Utama Perkasa menjabat di bagian finance (keuangan) pada saat tanggal bilyet giro jatuh tempo sesuai tanggal krilink keempat bilyet giro tersebut akan dicairkan di Bank BCA Cijerah dimana pihak bank memberikan pemberitahuan yang berisi bilyet giro yang akan dicairkan tidak cukup dana/penolakan, Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm) yang mengetahui bilyet giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan kemudian meminta konfirmasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa berkelit meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran, namun, setelah 1 (satu) bulan berlalu sampai dengan sekarang Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran, akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, PT.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb



Sukses Utama Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 531.500.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 55 Ton / 55.000 Kg dengan pembayaran menggunakan bilyet giro yang dapat dikliringkan setelah 2 (dua) minggu namun bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan oleh PT. Sukses Utama Perkasa karena dananya tidak mencukupi, setelah Terdakwa menerima beras dari PT. Sukses Utama Perkasa selanjutnya beras tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Toko Lillah Berkah Iman (LBI) dan Toko Sdr. Fitri, perbuatan Terdakwa yang menerima beras dari PT. Sukses Utama Perkasa selanjutnya beras tersebut dijual kembali kepada Toko Lillah Berkah Iman (LBI) dan Toko Sdr. Fitri tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri serta secara melawan hukum karena pembayaran pembelian beras tersebut sampai sekarang belum dibayarkan Terdakwa kepada PT. Sukses Utama Perkasa seharusnya Terdakwa melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebelum Terdakwa menjual kembali beras kepada pihak lain karena beras tersebut merupakan milik dari PT. Sukses Utama Perkasa, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah sebagai pemilik dari beras tersebut padahal beras tersebut belum dilunasi pembayarannya oleh Terdakwa kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebagai pemilik dari beras tersebut, seharusnya Terdakwa juga sudah dapat memastikan terlebih dahulu bahwa Terdakwa dapat melunasi pembelian beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebelum Terdakwa menjual beras tersebut kepada Toko Lillah Berkah Iman (LBI) dan Toko Sdr. Fitri;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pernah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Sukses Utama Perkasa jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Sukses Utama Perkasa, di persidangan tidak diperoleh fakta adanya suatu kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Sukses Utama Perkasa mengenai adanya cicilan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa untuk pelunasan pembelian beras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan beras kepada PT. Sukses Utama Perkasa sebanyak 55 Ton / 55.000 Kg dimana selanjutnya PT. Sukses Utama Perkasa telah mengirimkan beras kepada Terdakwa sebagaimana jumlah pemesanan tersebut sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan rincian :

- Pengiriman pertama pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 25.000 kg;
- Pengiriman kedua pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
- Pengiriman ketiga pada tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;
- Pengiriman keempat pada tanggal 12 Desember 2021 sebanyak 10.000 kg;

keberadaan beras milik PT. Sukses Utama Perkasa tersebut berada pada Terdakwa karena beras tersebut sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dari PT. Sukses Utama Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk pada ranah pidana atau termasuk pada ranah perdata, perbuatan yang menimbulkan kerugian, utang piutang dan utang yang telah dicicil dapat menghilangkan unsur pidananya, sehingga sudah sepatutnya atau selayaknya Terdakwa dibebaskan dari segalan tuntutan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan uraian unsur dari pasal yang didakwakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diberikan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 25.000 Kg senilai Rp. 237.500.000,00 Tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 12 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684812 dengan tanggal Krilink 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684816 dengan tanggal Krilink 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684817 dengan tanggal Krilink 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684818 dengan tanggal Krilink 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kelipatan seratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Tanuwijaya Anak Dari Hendrik Tanuwijaya (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06394/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 25.000 Kg senilai Rp. 237.500.000,00 Tanggal 02 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06698/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 10 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06716/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 06717/CR/SUP/12/2021 untuk beras medium sebanyak 10.000 Kg senilai Rp. 98.000.000,00 Tanggal 12 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684812 dengan tanggal Krilink 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 237.500.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684816 dengan tanggal Krilink 24 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684817 dengan tanggal Krilink 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No . ES 684818 dengan tanggal Krilink 26 Desember 2021 sejumlah Rp. 98.000.000,00 berikut Surat Keterangan Penolakan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kelipatan seratus ribu rupiah;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sukses Utama Perkasa melalui Saksi Mark Anthony Hadiardja Bin Anton Surjana Hadiardja (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)